



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1255, 2014

KEMENHUB. Jasa. Navigasi Penerbangan.
Pelayanan. Biaya.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2014 TENTANG

BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi Dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan telah diatur mengenai Menteri menetapkan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Besaran biaya adalah satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan pelayanan jasa navigasi penerbangan.
- b. Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan adalah biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan jasa navigasi penerbangan.
- c. Penerbangan Dalam Negeri adalah penerbangan antar bandar udara dalam wilayah Republik Indonesia.
- d. Penerbangan Luar Negeri adalah penerbangan dari bandar udara di dalam negeri atau tanpa melakukan transit di Bandar udara lainnya di dalam negeri ke Bandar udara di luar negeri atau sebaliknya.
- e. Penerbangan Lintas (*over flying*) adalah penerbangan yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa melakukan pendaratan di Bandar udara di wilayah Indonesia dan penerbangan lintas di atas Bandar udara dalam rangka penerbangan dalam negeri.
- f. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.